

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

MBAY

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 421.1/PK.NGK.SD/239/04/2021

Berdasarkan:

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan: SD KATOLIK NATAIA

Alamat : Desa Olaia - Kecamatan Aesesa

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan 29 April 2025

> Dikeluarkan di Mbay Pada tanggal 30 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

Drs. TIBA ALOYSIUS

Pembina Utama Muda- IV/c NIP. 19610903 199203 1 005

Tembusan:

- 1. Bupati Nagekeo di Mbay;
- Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo di Mbay;

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN